BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 66 /KPTS/III.13/2020

TENTANG

TIM GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan, dan kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan pekon/kelurahan perlu dipacu melalui kegiatan gotong masyarakat;

b. bahwa indikator peningkatan partisipasi masyarakat melalui gerakan aksi Gotong Royong Masyarakat yang diukur dengan penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penggerak dan Tim Penilai Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat dinamakan Gerakan Aksi Beguai Jejama (GERAK BEJEJAMA) dilaksanakan melalui kegiatan Bhakti sosial, bersih-bersih dan penanaman dengan jadwal satu bulan sekali diikuti serentak di seluruh pekon se-Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Penilaian Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan berdasarkan indikator penilaian bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial, Agama dan budaya dan bidang lingkungan hidup.

KEEMPAT : Tugas Tim penggerak sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. Pengerah bertugas mengontrol jalanya kegiatan aksi bulan bhakti gotong royong, memberikan motivasi,inspirasi teguran kepada Tim dan mencari jalan keluar bila terjadi beda pendapat dalam Tim;
b. Penaggung jawab bertugas memberikan saran kritik,serta ide ide kepada Tim,memberikan bantuan secara moril maupun meteril kepada tim,mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan,bertanggung jawab atas kegiatan Aksi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
c. Ketua bertugas merencanakan hal/kegiatan yang akan dilaksanakan,mengorganisir,mengotrol,serta mengkoordinasikan, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah diprogramkan, memimpin dan menyetujui segala keputusan rapat;

OPD | KABAG HUKUM

d. Sekretaris bertugas membuat surat undangan rapat,menacatat hasil-hasil keputusan rapat, membuat surat surat keputusan yang dikeluarkan ketua,membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepitian dan laporan keuangan, atas pelaksanaan kegaitan aksi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
e. Anggota bertugas merealisasikan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menjaga nama baik dan kerahasian tim, ikut berpartisipasi dalam pengembilan keputusan tim serta menerima dan melaksanakan keputusan tim dengan rasa tanggung jawab dan melaksanakan kegiatan Aksi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

KELIMA : Tugas Tim penilai dan pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
a. mempersiapkan indikator penilaian untuk digunakan sebagai alat penilain;
b. melaksanakan penilaian bulan bhakti gotong royong masyarakat tingkat Kabupaten dan menyampaikan kepada kepada Gubernur Lampung; dan
c. melaksanakan pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

KETUJUH : Sekretariat Tim Aksi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	BAPADA	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
   Cq. Dirjen PMD
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing–masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 66 /KPTS/ III.13/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TAHUN 2020

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahtraan Rakyat	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
7	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10	Camat Se- Kabupaten Lampung Barat	Anggota
11	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
12	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
13	Kepala Bidang Pembangunan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
14	Kasi pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
15	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
16	Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. pmp	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 66 /KPTS/ III.13/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DAN PEMBINA
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TAHUN 2020

No	NAMA JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
4	Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
5	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
7	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Kasi pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
10	Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS